



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

ANDRIAS KORNELES, Tempat Lahir BATU PUTIH, Tanggal 15 Desember 1978, Alamat Perum Torang Punya Blok B 83 Kel Sagerat Weru Dua Kec Matuari Kota Bitung, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MICHAEL REMIZALDY JACOBUS, S.H., M.H., ROSILIN MASIHOR, S.H., DEBIE Z. HORMATI, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dan Calon Advokat (Advokat Magang) pada **LBH MISSIO JUSTITIA** yang beralamat di Lorong Asrama Polisi Kelurahan Paceda Lingk. IV RW. 012 Kecamatan Madidir Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006.1/SK-Pdt/MRJ/IV-2020, tanggal 14 April 2020, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor: 99/SK/2020/PN Bit, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

- 1. ROBEKA MAMATO**, Umur 56 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan II Kelurahan Batuputih Atas Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Status Kawin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. SIRUS SAHARI**, Alamat Lingkungan II Kel Batuputih Atas Kec. Ranowulu Kota Bitung, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan NELAYAN selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit
halaman 1 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. EZRI TUMUWO , S.H. M.H, dkk**, Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **Dr. EZRI TUMUWO S.H.,M.H & PARTNERS**, alamat: Kelurahan Kombos Barat lingk.III, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bitung dibawah Nomor : 178/SK/2020/PN.Bit tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 15 Juni 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.GS/2020/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Operasional Kapal Motor Baru Terbit atau sehari-hari disebut (dan untuk selanjutnya disebut) Pajeko Baru Terbit milik dari sepasang suami-isteri yakni Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Pendaftaran Nomor: 700, tertanggal 3 Nopember 2006 tercatat atasnama Tergugat II; (vide P-1 dan P-2 sesuai dengan fotocopy yang terlampir);
2. Bahwa pada mulanya Para Tergugat menghubungi Penggugat kira-kira bulan Oktober Tahun 2013 untuk membantu mengurus operasional Pajeko Baru Terbit yang sudah 4 (empat) bulan tidak beroperasi karena tidak memiliki uang operasional, sehingga Penggugat dengan segala itikad baik (*good will*) berkenan membantu biaya operasional serta mengoperasionalkan Pajeko tersebut dengan membagi hasil bersama dari hasil melaut antara Penggugat sebagai penyedia mordal operasional dan Para Tergugat sebagai pemilik Pajeko. Akan tetapi, baru diketahui Penggugat kalau Pajeko tersebut rusak dan Penggugat dengan niat baiknya memperbaiki kerusakan-kerusakan bahkan membeli alat-alat yang dibutuhkan dalam

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 2 dari 24



menunjang perbaikan Pajeko tersebut dengan uang miliknya sendiri agar Pajeko Baru Terbit dapat segera beroperasi;

3. Bahwa sampai dengan Tahun 2014 Para Tergugat telah memiliki Pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 262.055.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah) untuk beberapa maksud yakni perbaikan Pajeko, biaya operasional Pajeko dan hutang pribadi Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Membayar uang ponton di Tagulandang yang tidak dibayar pengurus lama (Hendra) sebesar Rp.4.666.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

3.2 Membayar uang ABK dari Pajeko Baru Terbit yang lama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

3.3 Membayar mobil angkut ikan yang tidak dibayar oleh Pengurus lama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

3.4 Membeli Alkon Robin 1 (satu) unit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.5 Membeli ember 12 (dua belas) buah sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

3.6 Membeli keranjang 12 (dua belas) buah sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

3.7 Uang pribadi untuk perbaikan Pajeko Baru Terbit dengan menggadai Mobil Pickup dan perhiasan sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

3.8 Biaya labuh tanggal 1 Juli 2014 sampai 5 Oktober 2014 sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

3.9 Pinjaman pribadi anak Tergugat atasnama Hendra Sahari sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

3.10 Hutang pribadi Tergugat kepada Ibu Maya yang menjadi tanggungjawab Tergugat I karena meminjam kepada Penggugat sebesar Rp. 54.435.000,- (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

3.11 Pembelian 1 (satu) buah GPS Furuno untuk Kapal Motor KM. Baru Terbit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

3.12 Pembelian 1 (satu) buah terpal ukuran 6 x 8 sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman **3** dari **24**



3.13 Biaya perbaikan kapal lainnya sebelum 1 Juli 2014 sebesar Rp. 27.614.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);

4. Bahwa selang waktu berjalan, sejak akhir tahun 2014 sampai pada bulan April 2016, telah didengar Penggugat dari Para Tergugat kalau Pajeko Baru Terbit akan diambil alih oleh anaknya yang bernama Hendra Sahari. Olehkarenanya, untuk menjamin pengembalian uang Penggugat yang terpakai untuk Pajeko tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian No. 378/SP/BTP-A/2016 Tertanggal 19 Mei 2016 dihadapan Lurah Kelurahan Batuputih Atas Kecamatan Ranowulu Kota Bitung yang pada pokoknya menyebutkan: **Pihak Pertama (Penggugat)** akan tetap mengelola Pajeko Baru Terbit sampai dengan uang pinjaman sebesar Rp. 262.055.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah) dimaksud dikembalikan oleh Para Tergugat, hal mana Perjanjian ini telah disetujui pula secara bersama oleh Tergugat II dan anaknya (HENDRA SAHARI) vide P-3 sesuai dengan fotocopy yang terlampir);

5. Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai akhir 2017, Penggugat masih menjadi pengurus operasional Pajeko Baru Terbit. Namun, sejak awal tahun 2018 Penggugat tidak melaut lagi dan mempercayakan kepada Tergugat I untuk meneruskan penjualan ikan dan belanja keperluan melaut dengan syarat setiap laporan penjualan dan belanja keperluan melaut harus dilaporkan kepada Penggugat mengingat uang sebelumnya yang digunakan untuk operasional Pajeko Baru Terbit adalah milik Penggugat dan belum sama sekali dikembalikan oleh Para Tergugat;

6. Bahwa pada awalnya untuk laporan semuanya berjalan baik, tetapi lama kelamaan Tergugat I melaporkan tidak sesuai dengan hasil yang didapat, bahkan Tergugat I telah beberapa kali tidak melaporkan kegiatan melaut Pajeko Terbit Baru kepada Penggugat, namun Penggugat masih dengan sabar menanggapi tindakan Para Tergugat. Pada tanggal 1 Desember tahun 2018 Penggugat mendapati bahwa Pajeko Baru Terbit sementara bongkar hasil penangkapan ikan di dermaga Batu Putih tanpa ada laporan sedikitpun oleh Tergugat I kepada Penggugat. Kemudian di dermaga Penggugat bertemu dengan Tergugat I dan katanya ia akan mengambil Pajeko Baru Terbit dari

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 4 dari 24



Penggugat dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat pada bulan Januari 2019;

7. Bahwa selama waktu bulan Januari 2019, Para Tergugat tidak mengembalikan uang yang sudah dijanjikannya sebelumnya untuk dilunasi pada bulan Januari 2019, sehingga Pada tanggal 4 Februari 2019 Penggugat melaporkan peristiwa tersebut ke Pemerintah Kelurahan, baik Lurah maupun Kepala Lingkungan Kelurahan Batuputih Atas. Namun selama diadakan dua kali pertemuan dengan Surat Panggilan resmi dari Kelurahan, Para Tergugat tidak pernah hadir sehingga ada anjuran dari Lurah untuk melaporkan masalah ini ke Polsek Ranowulu;

8. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Polsek Ranowulu dengan uraian fakta sebagai berikut;

8.1 Hasil Pada Pertemuan pertama Para Tergugat meminta untuk menurunkan biaya hutang di Surat Perjanjian menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan meminta waktu untuk musyawarah dengan keluarganya dahulu, kemudian Penyidik memberikan waktu 4 (empat) hari untuk musyawarah dahulu dengan keluarga kemudian kembali ke kantor Polisi Sektor Ranowulu untuk memberikan pernyataan;

8.2 Pada jadwal pertemuan berikutnya yang ditetapkan penyidik, Para Tergugat tidak hadir dan tidak menanggapi panggilan dari Penyidik mengenai kelanjutan pembayaran hutang kepada Penggugat sehingga penyidik melakukan gelar perkara di Polres Bitung dengan kesimpulan kalau laporan Penggugat adalah perkara Perdata;

9. Bahwa terkait Posita angka 7 dan 8 diatas maka terkandung didalamnya sikap dari Para Tergugat yang tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan hutang serta lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian No. 378/SP/BTP-A/2016 Tertanggal 19 Mei 2016 dihadapan Lurah Batuputih Atas yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat **senyatanya telah memenuhi unsur-unsur perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam Pasal 1234 KUHPerdata;**

10. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 5 dari 24



10.1. Biaya operasional perbaikan dan pengelolaan Pejeko Baru Terbit sebesar Rp. 262.055.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah);

10.2. Biaya Pendaftaran gugatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan

10.3. Biaya jasa Pengacara sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan total tuntutan ganti kerugian **sebesar Rp. 338.555.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).**

Oleh karenanya, sangat beralasan bila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk dapat menghukum Para Tergugat membayar segala kerugian Penggugat secara tunai dan seketika;

11. Bahwa demi menjamin kewajiban membayar ganti kerugian oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta Pengadilan menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset Para Tergugat berupa 1 (satu) buah Pajeko Baru Terbit milik yang tercatat berdasarkan Gross Akta atau Akta Pendaftaran Nomor: 700, tertanggal 3 Nopember 2006 tercatat atasnama atasnama Sirus Sahari (Tergugat II);

12. Bahwa mengingat gugatan Pengugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur didalam Pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut Penggugat mohon putusan Pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat berupa keberatan;

13. Bahwa dengan terpenuhinya fakta tentang perbuatan Wanprestasi oleh Para Tergugat, maka sudah selayaknya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atas dasar dalil dan pertimbangan sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, maka perkenankan Penggugat memohon agar Yang Mulia Hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum segala perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Posita angka 2 s.d 9 adalah perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji;

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 6 dari 24



3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Posita angka 10, yakni sebesar **Rp. 338.555.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);**
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset Para Tergugat berupa 1 (satu) buah Kapal Motor Baru Terbit berdasarkan Gross Akta atau Akta Pendaftaran Nomor: 700, tertanggal 3 Nopember 2006 tercatat atasnama Sirius Sahari (Tergugat II);
5. Memerintahkan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat berupa keberatan; dan
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Prinsipal dan juga kuasa hukumnya dan para Tergugat hadir principal dan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim lalu menyampaikan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara wajib hukumnya untuk dilakukan Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun mediasi tersebut tidak berhasil maka selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon gugatan Penggugat ditolak setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diisyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor:4 tahun 2019 jo Perma 2 tahun 2015;

Bahwa PERMA No.:4 Tahun 2019 dimana dalam Pasal 4 ayat (1) secara tegas diatur pihak yang dapat berperkara dalam suatu Perkara Sederhana, selengkapnyanya berbunyi : “

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 7 dari 24



‘Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama “.

Bahwa dalam perkara perdata sederhana a quo Tergugat berjumlah 2 (dua) orang dimana Tergugat I bukan pemilik Pajeko Baru Terbit, tetapi adalah milik Tergugat II dan hubungan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat II dengan Penggugat, sehingga jelas tidak ada hubungan atau kepentingan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat.

2. Bahwa telah didalilkan dalam posita gugatan poin 4 yang menerangkan bahwa sesuai perjanjian yang dibuat No.378/SP/BTP-A/2016 tanggal 19 Mei 2016 disetujui secara bersama oleh Tergugat II dan anaknya (Hendra Sahari) vide P-3. Sehingga yang mempunyai kepentingan hukum adalah Hendra Sahari tapi tidak ditarik sebagai pihak perkara a quo.

Bahwa selanjutnya apabila Yang Mulia Hakim tidak sependapat maka terhadap materi gugatan Tergugat I tergugat II mengajukan bantahan sebagai berikut :

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

4. Bahwa benar Pajeko Baru Terbit adalah milik Tergugat II dan benar sejak Oktober 2013 Penggugat mengelolah Pajeko milik Tergugat II dengan kesepakatan bagi hasil;

5. Bahwa tidak benar Pajeko Baru Terbit milik Tergugat II saat diserahkan untuk dikelola oleh Penggugat dalam keadaan rusak, sebab yang benar sudah setahun dikelola oleh Penggugat baru mengalami kerusakan dan harus naik dok untuk perbaikan dan Tergugat II ada memberi biaya perbaikan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan biaya perbaikan ditanggung oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak logis biaya dijadikan hutang dari Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa perlu dijelaskan selama Penggugat mengelolah Pajeko Baru Terbit milik Tergugat II selama kurun waktu 5 (lima) tahun dikurangi selama 2 (dua) bulan tidak beroperasi Penggugat hanya 1 (satu) kali memberi uang pada Tergugat II sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tahun 2014.

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 8 dari 24



7. Bahwa apabila Penggugat ada itikad baik tentunya Penggugat berkewajiban memberi laporan hasil pendapatan dari pengelolaan Pajeko Baru Terbit milik Tergugat II, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat bahkan pernah Tergugat II menanyakan tapi tidak ditanggapi oleh Penggugat, sebab apabila dirinci hasil Pajeko Baru Terbit yang dikelola oleh Penggugat selama 5 (lima) tahun dapat dirinci sebagai berikut :

- Setiap bulan melaut sebanyak 4 (empat) kali bahkan lebih, dengan hasil bersih sekali melaut sebesar Rp.7.500.000,--(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Selam 5 (lima) tahun dikali 12 bulan = 60 bulan dikurangi 2 bulan tidak beroperasi sehingga Pajeko Baru Terbit milik Tergugat II yang dikelola oleh Penggugat sebanyak 58 bulan dikalikan 4 = 232 minggu x Rp.7.500.000,- = Rp. 1.740.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

Sehingga apabila dihubungkan dengan nilai gugatan penggugat, maka seharusnya Penggugat berkewajiban membayar hak Tergugat II sebagai pemilik Pajeko Baru Terbit.

8. Bahwa dalil posita angka 10 butir 10.2 perihal ganti rugi yang pada pokoknya meminta jasa Pengacara sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), ditolak Tergugat I dan Tergugat II, sebab tidak relevan dan tidak berdasar dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Gugatan Sederhana;

Berdasarkan semua alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka para Tergugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan cq. Hakim pemeriksa berkenan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

atau setidaknya:

- Menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 9 dari 24



1. Fotokopi Surat Biaya Pemakaian Fasilitas Galangan (*Docking Kapal*), bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);

2. Fotokopi Akta Pendaftaran Kapal Nomor 700, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);

3. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 378 / SP / BTP-A / 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL / 10 / II / 2019 / Sek-Ranowulu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah secara Kekeluargaan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi (aslinya ada pada Penggugat), bermeterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T-1);

2. Fotokopi Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor: 503 / DPK / Binus-2.02/177/2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T-2);

3. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.19.7198.03.00259, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (T-3);

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit
halaman 10 dari 24



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. RAHMAT SAGUNE

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail apa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memperbaiki kapal Pajeko "Baru Terbit" di tahun 2013 dan saksi sering memperbaiki kapal tersebut;
- Bahwa yang saksi perbaiki yakni mesinnya seperti braso, radiator, dan ada juga body kapal;
- Bahwa yang membiayai perbaikan kapal dan membayar upah saksi adalah Penggugat;
- Bahwa selain saksi yang diminta memperbaiki kapal tersebut, ada juga orang lain yang memperbaikinya tetapi melalui saksi;
- Bahwa bayaran saksi kira-kira puluhan juta, sedangkan untuk biaya barang-barang saksi tidak tahu pasti tetapi kalau ditotal semua untuk ongkostukang dan barang-barang sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa sebelum saksi kerja memperbaiki kapal tersebut saksi tidak tahu siapa pemilik kapal tersebut tetapi setelahnya baru saksi tahu kalau kapal tersebut yakni kalap Pajeko "Baru Terbit" milik Para Tergugat;
- Bahwa yang membawa kapal tersebut saat melaut ada kaptennya yang atas perintah dari Penggugat;
- Bahwa saat diperbaiki kapal belum dipakai melaut masih ada di dermaga;
- Bahwa pekerjaan Penggugat suka sewa-sewa kapal Pajeko, Penggugat juga pernah sewa kapal saksi, setelah beberapa bulan dia tidak menyewa kapal saksi lalu saksi pergi melaut, setelah saksi pulang dari melaut beberapa lama, Penggugat memanggil saksi dan meminta tolong supaya melihat mesin kapal;
- Bahwa Penggugat menyewa kapal sebagai pribadi;
- Bahwa saksi tahu kalau kapal milik para Tergugat dari cerita orang-orang;
- Bahwa saksi memperbaiki kapal tersebut tidak terlalu lama, kadang seminggu itu, lalu ada sebulan kemudian perbaiki lagi;

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 11 dari 24



- Bahwa saksi pertama kerja dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk alat-alat perbaikan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga memiliki kapal ikan dan pernah menyewakan kepada Penggugat dengan biaya sewa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari tanpa melihat hasil dari ikan yang didapat oleh Penggugat dan kalau ada kerusakan dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penyewa yang tanggung, tetapi kalau di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanggung bersama antara penyewa dan pemilik kapal;
- Bahwa selain dengan saksi, saksi tidak tahu dengan siapa lagi Penggugat menyewa kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat II menyewakan kapal atau tidak;
- Bahwa Tergugat II adalah paman dari Penggugat, Tergugat I bersaudara kandung dengan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat ini pernah ada perjanjian dengan Para Tergugat;

terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan kuasa para Tergugat menyatakan bahwa ada keterangan yang ditolak oleh kuasa para Tergugat yakni mengenai biaya-biaya perbaikan kapal karena saksi menerangkan tentang biaya-biaya tersebut tanpa didukung oleh kwitansi atau bukti surat, selain itu kami menerima keterangan bahwa kerusakan dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanggung penyewa dan kerusakan diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanggung oleh penyewa dan pemilik;

2. NASUTION DOLONGSEDA

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail apa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada terlibat membantu Penggugat memperbaiki mesin kapal sekitar tahun 2016-2017;
- Bahwa saksi dipanggil Penggugat untuk memperbaiki kapal tersebut;
- Bahwa setelah saksi memperbaiki kapal tersebut barulah saksi tahu kalau kapal tersebut milik para Tergugat;
- Bahwa kapal tersebut bernama Pajeko "Baru Terbit";

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 12 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat setiap kali memanggil saksi memperbaiki kapal kalau dihitung-hitung ada belasan juta, tetapi saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa ada alat-alat yang dibeli untuk memperbaiki kapal tersebut dan saksi bersama Penggugat yang pergi membelinya;
- Bahwa alat-alat yang dibeli diantaranya ada oli keluar samping seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibeli di Manado, sebelum itu general of round itu service pertama juga banyak alat yang diganti, semua alat mesin yang di dalam, ring, cabuliner semua diganti;
- Bahwa saksi sendiri yang mengerjakan perbaikan mesin tersebut;
- Bahwa selain itu ada juga yang diperbaiki di bengkel tetapi saksi tidak tahu kalau itu berapa biayanya, terus ada perbaikan *Injection Pump* itu biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak bisa memperkirakan berapa total biaya perbaikan karena saksi tidak bisa hitung satu persatu, karena ada banyak sekali kerusakan, dan ada juga teman saksi yang perbaiki, yakni saksi I tadi;
- Bahwa yang menguasai kapal tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa kapal tersebut rusak mungkin per satu bulan, atau ada yang seminggu sudah rusak;
- Bahwa dalam jangka waktu tersebut kapal ada dipakai untuk melaut dan saksi juga ikut melaut;
- Bahwa tidak ada kwitansi untuk membayar saksi;
- Bahwa di kapal tersebut saksi tidak sering ikut, kadang hanya 1 (satu) kali trip atau 2 (dua) kali trip saja, tahun 2016/2017 masih ikut, tahun 2018 kadang-kadang ikut, tahun 2019 tidak ikut;
- Bahwa pertama saksi tahu kalau Penggugat yang punya kapal, karena semua biaya-biaya saksi beritahukan ke Penggugat jadi saksi pikir Penggugat yang punya, tapi lama kelamaan setelah bekerja barulah saksi tahu kalo Para Tergugat yang memiliki kapal tersebut;
- Bahwa selain dengan saksi, saksi tidak tahu dengan siapa lagi Penggugat menyewa kapal;
- Bahwa saksi kenal dengan Rubeka Mamato yang biasanya dipanggil sehari-hari embo Beka kalau suaminya biasanya dipanggil Aso namanya Sirius Sahari;

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 13 dari 24



- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sehingga segala sesuatu biaya kapal ini meminta kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat ini pernah ada perjanjian dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang dimaksud dengan membayar ponton di Tagulandang yakni rompon tempat perkumpulan ikan itu dibayar, yang bayar Penggugat, selama saksi ikut kapal semuanya yang bayar Penggugat dan saksi tidak tahu berapa biayanya;
- Bahwa kapal Pajeko "Baru Terbit" ini berukuran 29 (dua puluh Sembilan) GT dengan jumlah ABK sekali emlaut kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang dan waktu ke Tagulandang ada 34 (tiga puluh empat) orang ABK;
- Bahwa saksi sebagai ABK pernah terima bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) itu hanya fee belum dengan pendapatan;
- Bahwa bayaran setiap ABK berbeda-beda sesuai tingkatan, kalau perwira lebih besar, kalau ABK di bawahnya ada yang mendapat Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada kendaraan untuk mengangkut hasil dari pendapatan kapal tersebut tetapi saksi tidak tahu berapa bayarannya;
- Bahwa biaya labuh kapal di Perikani juga ada sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu biaya naik sama turun, belum dengan biaya material;
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) kali naik Dok, 2 (dua) kali di Perikani, 1 (satu) kali di APB;

terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan kuasa para Tergugat menyatakan bahwa ada keterangan yang ditolak oleh kuasa para Tergugat yakni mengenai biaya-biaya perbaikan kapal karena saksi menerangkan tentang biaya-biaya tersebut tanpa didukung oleh kwitansi atau bukti surat, selain dari itu kami menerima keterangan saksi;

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 14 dari 24



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. PONTOK MASALA

- Bahwa saksi sering ikut di kapal Pajeko "Baru Terbit" untuk melaut sejak tahun 2012;
- Bahwa yang mempunyai kapal pajeko "Baru Terbit" adalah Tergugat II yang dikelola oleh Penggugat sejak tahun 2013 secara pribadi;
- Bahwa saat saksi sering ikut melaut di kapal tersebut seminggu sekali melaut;
- Bahwa hasil dari melaut terakhir mendapat ikan sebanyak 3 (tiga) mobil dimana 1 (satu) mobil sebanyak 1 (satu) ton;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah tetapi hanya dapat pembagian ikan dari yang dihasilkan kapal tersebut;
- Bahwa system pembayarannya yakni bagi hasil;
- Bahwa di tahun 2013 kapal tersebut masih bagus, nanti tahun 2014 baru naik Dok;
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian hasil kapal tersebut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi ikut di kapal pajeko "Baru Terbit" di tahun 2017;
- Bahwa hasil ikan yang saksi dapat sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila kapal tersebut naik dock paling lama seminggu;
- Bahwa yang membiayai kapal tersebut apabila naik dock adalah Penggugat sebagai pengelola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pinjam-meminjam uang antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa kapal saat ini ada di Batuputih dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengelola kapal sejak tahun 2013 sampai dengan 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kapal tersebut bisa berada di tangan pemilik kembali;

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 15 dari 24



- Bahwa kapal tersebut tidak lagi dipakai oleh Tergugat untuk melaut karena sudah rusak dan tidak dapat jalan lagi;
 - Bahwa kondisi kapal saat pertama dikelola oleh Penggugat dalam keadaan baik, nanti di tahun 2014 barulah kapal tersebut naik dock di Perikani;
 - Bahwa saksi pernah dengar ada laporan polisi tetapi saksi tidak tahu siapa yang melapor, Cuma dengar mereka ada urusan di kantor polisi, antara Penggugat dan Tergugat;
- terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;

2. NOVIAN PANGALILA

- Bahwa saksi pernah bekerja di kapal Pajeko "Baru Terbit" kurang lebih 2 (dua) bulan di tahun 2015;
- Bahwa yang mengurus kapal tersebut waktu itu adalah Penggugat sedangkan pemiliknya adalah Tergugat;
- Bahwa kapal tersebut minimal seminggu sekali melaut;
- Bahwa system penggajiannya adalah setiap bulan;
- Bahwa upah yang saksi terima tergantung penghasilan di laut, paling besar saksi pernah terima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama saksi bekerja di kapal tersebut, kapal tersebut tidak pernah naik dock;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dengar ada masalah kapal antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi tidak tahu, yang saksi tahu Penggugat dikasih kepercayaan untuk mengurus kapal tersebut;
- Bahwa tidak pernah mendengar bahwa para Tergugat ini pernah berhutang kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini kapal tersebut ada di Batuputih dibawah penguasaan Tergugat;
- Bahwa ABK kapal kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan yang membiayai apabila hendak melaut adalah Penggugat;

terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 16 dari 24



3. TASMAN MAMATO

- Bahwa saksi sebagai Nahkoda kapal pajeko Baru Terbit;
- Bahwa kapal tersebut dibuat di tahun 2006 dan dokumennya selesai tahun 2007;
- Bahwa yang mengelola kapal tersebut adalah Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa saat dikelola oleh Penggugat kondisi kapal dalam keadaan baik lalu setelah beberapa melaut barulah kapal rusak dan naik dock dan itu masih di tahun 2013;
- Bahwa saat kapal rusak, Penggugat yang membiayainya tetapi Tergugat juga pernah memberi uang untuk perbaikan kapal tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri yang memberikan uang tersebut kepada Penggugat dengan menjual soma (jarring) milik Tergugat yang saat itu laku terjual seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) jadi sisanya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi berikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memperoleh hasil 27 (dua puluh tujuh ton), karena kapal tersebut bisa muat 30 (tiga puluh) ton dan saksi pernah terima uang atau upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah memberi uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat memberi uang kepada Tergugat, tetapi nanti ditutupi dengan hasil yang didapat dari kapal tersebut;
- Bahwa Penggugat diminta oleh Tergugat untuk mengelola kapal tersebut karena Hendra ada masalah di Tagulandang;
- Bahwa saat ini kapal dikuasai oleh Hendra anak Tergugat;
- Bahwa kapal sampai ada di tangan Hendra karena pada saat itu saksi hendak melaut dan meminta uang biaya melaut ke Penggugat tetapi Penggugat tidak ada dana sehingga saksi tetap melaut dengan biaya saksi sendiri dan sepulang dari melaut di Belang, hasil yang diperoleh ada 10 (sepuluh) ton sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu diserahkan kepada Hendra dan Penggugat juga mau dengan hasil melaut tersebut sehingga terjadi ribut-ribut;

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 17 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tahu kalau kapal sudah ada sama Hendra;
- Bahwa kapal tersebut tidak lagi melaut sejak Desember 2019 karena jaringnya yang rusak;

terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek dalam perjanjian adalah sebuah kapal dan untuk mengetahui apakah Kapal Pajeko Baru Terbit tersebut berada bawah penguasaan siapa dan bagaimana kondisi kapal tersebut maka Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal pajeko Baru Terbit tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, yang untuk jelas dan lengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini untuk selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sekitar bulan Oktober 2013, Penggugat sebagai pengurus operasional kapal motor Baru Terbit atau disebut Pajeko Baru Terbit yang merupakan milik dari Tergugat I dan Tergugat II dengan kesepakatan membagi hasil bersama dari hasil melaut antara Penggugat sebagai penyedia modal operasional dan para Tergugat sebagai pemilik pajeko, selanjutnya Penggugat memperbaiki kerusakan-kerusakan dan membeli alat-alat yang dibutuhkan dalam menunjang perbaikan pajeko tersebut dengan uang miliknya sendiri agar pajeko baru terbit dapat segera beroperasi,

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 18 dari 24



sehingga sampai dengan tahun 2014 para Tergugat telah memiliki pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 262.055.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah), dan untuk menjamin pengembalian uang Penggugat yang terpakai untuk pajeko maka dibuatlah surat perjanjian No. 378/SP/BTP-A/2016 tertanggal 19 Mei 2016 di hadapan Lurah Batuputih Atas Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, yang pada pokoknya menyebutkan : Pihak Pertama (Penggugat) akan tetap mengelola pajeko Baru Terbit sampai dengan uang pinjaman sebesar Rp 262.055.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah) dimaksud dikembalikan oleh Para Tergugat, namun sampai dengan sekarang para Tergugat belum pernah mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat serta lalai dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah membantahnya dengan dalil bahwa benar pajeko Baru Terbit adalah milik Tergugat II dan sejak Oktober 2013 Penggugat mengelola Pajeko tersebut dengan kesepakatan bagi hasil, namun tidak benar apabila pajeko tersebut dalam keadaan rusak tetapi nanti setahun dikelola oleh Penggugat, barulah mengalami kerusakan dan harus naik dok dan Tergugat II ada memberikan biaya perbaikan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sehingga tidak benar apabila biaya perbaikan ditanggung oleh Penggugat dan tidak logis dijadikan hutang dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi RAHMAT SAGUNE dan saksi NASUTION DOLONGSEDA, sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-I.II-1 sampai dengan bukti T.I.II-3 dan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi PONTOH MASALA, saksi NOVIAN PANGALILA dan saksi TASMAN MAMATO;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Para Tergugat, hal-hal yang tidak terbantahkan yakni adanya kerjasama bagi hasil antara Penggugat dengan para Tergugat dimana Penggugat sebagai pengurus/pengelola kapal motor Pajeko Baru Terbit dan Pajeko Baru Terbit

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 19 dari 24



tersebut adalah benar milik dari Tergugat II (Sirus Sahari) sebagaimana **bukti P-2** yang sama dengan **bukti T.I.II-1** yakni Grosse Akta pendaftaran kapal No. 700 tanggal 6 Nopember 2006, dan **bukti T.I.II-2** Izin Usaha Perikanan serta **bukti T.I.II-3** Surat Izin Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah para Tergugat ini ada melakukan wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari **bukti P-3** yakni surat perjanjian Nomor 378/SP/BTP-A/2016 tanggal 19 Mei 2016, diketahui bahwa antara Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat I sebagai pihak kedua, telah bersepakat untuk melakukan perbaikan perahu pajeko Baru Terbit dan biaya ditanggung oleh pihak pertama, dengan jumlah uang senilai Rp 262.055.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah) dan selama biaya tersebut belum dikembalikan maka perahu pajeko Baru Terbit dikelola oleh pihak Pertama dan apabila biaya perbaikan sudah dikembalikan dengan demikian perahu pajeko Baru Terbit diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 tersebut, baik saksi-saksi dari Penggugat maupun para Tergugat tidak ada yang mengetahuinya, para saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat sebagai pengurus atau pengelola kapal Pajeko Baru Terbit yang membiayai seluruh biaya operasional kapal apabila hendak berangkat ke laut mencari ikan, membiayai segala perbaikan kapal apabila ada kerusakan, dan segala hasil dari melaut tersebut diserahkan kepada Penggugat, persoalan apakah Penggugat ada memberikan hasil melaut tersebut kepada para Tergugat sebagai pemilik kapal, saksi-saksi tidak ada yang mengetahuinya;

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 20 dari 24



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui pula bahwa kapal pajeko Baru Terbit tersebut benar pernah rusak sehingga naik dock dan dilakukan perbaikan (vide **bukti P-1**) dan semua biaya perbaikan tersebut dibayar oleh Penggugat namun dari keterangan saksi para Tergugat yakni saksi **TASMAN MAMATO**, menerangkan bahwa di tahun 2013 kapal pernah rusak dan naik dock selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan Tergugat II ada memberikan biaya perbaikan kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menurut Para Tergugat tidak benar kalau biaya perbaikan ditanggung oleh Penggugat sepenuhnya, dan terhadap hal tersebut jika melihat tahun penyerahan uang di tahun 2013 dan tahun terjadinya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yakni di tanggal 19 Mei 2016 maka Hakim menilai bahwa uang yang diserahkan oleh Tergugat II kepada Peggugat melalui saksi Tasman Mamato tersebut tidak lagi ada kaitannya dengan sejumlah uang yang ada dalam perjanjian tersebut karena pastinya segala biaya-biaya yang dikeluarkan baik oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat sebelum perjanjian tersebut terjadi sudah diperhitungkan sedemikian rupa hingga mencapai angka atau nilai uang yang ada dalam perjanjian tersebut yang disepakati oleh para pihak yakni Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Tergugat dan hasil pemeriksaan kapal yang dilakukan oleh Hakim diketahui bahwa kapal Pajeko Baru Terbit tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat dimana menurut keterangan saksi para Tergugat yakni saksi **TASMAN MAMATO**, yang merupakan Nahkoda dari Pajeko Baru Terbit tersebut bahwa sejak 2018 kapal sudah dikelola oleh Hendra yang merupakan anak para Tergugat dan para Tergugat mengetahui hal tersebut sedangkan para Tergugat belum mengembalikan atau membayar hutangnya kepada Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat I secara pidana kepada Polsek Ranowulu (vide **bukti P-4**) dan juga telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana **bukti P-5** tetapi tidak ada kesepakatan damai hingga akhirnya keluar surat dari Polsek Ranowulu bahwa terhadap laporan Penggugat tersebut tidak cukup bukti memenuhi unsur pidana karena merupakan ranah perdata (**vide bukti P-6**), sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan secara perdata;

Menimbang, bahwa adapun dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang selama ini tidak pernah membagi hasil dari melaut dengan menggunakan kapal dari para Tergugat tersebut, Hakim

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 21 dari 24



menilai bahwa baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat tidak ada yang mendukung dalil para Tergugat tersebut dan para Tergugat juga tidak pernah mengajukan tuntutan atau keberatan kepada Penggugat terkait hal tersebut sehingga Hakim menilai bahwa dalil para Tergugat tersebut tidaklah mendasar lagipula hal tersebut diluar dari apa yang diperjanjikan oleh Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa saat ini kapal Pajeko Baru Terbit sudah berada di bawah penguasaan para Tergugat tetapi tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa para Tergugat telah mengembalikan uang milik dari Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-3, maka terbukti bahwa Tergugat I tidak melakukan apa yang disanggupi apa yang dilakukannya atau dengan kata lain tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan sehingga Hakim berpendapat bahwa Tergugat I secara hukum telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sehingga terhadap petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 3 Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 338.555.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian biaya operasional dan perbaikan pajeko Baru terbit ditambah biaya gugatan dan jasa pengacara, Hakim berpendapat bahwa yang dapat dikabulkan hanyalah apa yang telah diperjanjikan sebagaimana dalam bukti P-3 yakni Tergugat harus membayar sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp 262.055.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah) oleh karena saat ini kapal Pajeko Baru Terbit sudah berada dalam penguasaan para Tergugat, sedangkan untuk biaya gugatan dan jasa pengacara oleh karena tidak ada dalam perjanjian dan itu konsekuensi yang harus ditanggung oleh Penggugat maka tidak dapat dibebankan kepada para Tergugat sehingga terhadap petitum poin 3 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4, oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan maka haruslah ditolak demikian pula terhadap petitum poin 5 haruslah ditolak oleh karena gugatan Penggugat tidaklah memenuhi ketentuan dalam Pasal 191 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 22 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi/Cidera janji;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 262.055.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.001.000,00 (empat juta seribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Fausiah, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bitung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 23 dari 24



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2.....P	:	Rp	100.000,00;
roses			
3.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP			
4.....P	:	Rp	370.000,00;
anggilan			
5. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....			
7.....P	:	Rp	3.455.000,00;
emeriksaan Setempat.....			
Jumlah	:	Rp	4.001.000,00;
			(empat juta seribu rupiah)

Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bit

halaman 24 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)